



PUTUSAN

**Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor
5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor
11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan lain-lain pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara keberatan/perlawanan antara:

- I. IMELDA**, perempuan, umur 72 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 08 Februari 1951, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 150 A, Kelurahan Sekip, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 1271194802510001, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan/Pelawan I**;
- II. PONY, S.E.**, perempuan, umur 56 tahun, lahir di Binjai, pada tanggal 08 Nopember 1967, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bambu II No. 1-D, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 1271054811670003, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan/Pelawan II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Santri Azhar Sinaga,S.H., Muhammad Iqbal Sinaga,S.H.,M.H., Mhd.Mahendra M.Sinaga,S.H.,M.H., Irwansyah Siregar,S.H.,M.H., Mhd.Sanip Heri Sinaga,S.H. dan Jaka Kelana,S.H., masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Office SANTRI SINAGA & ASSOCIATES *Advocate & Legal Consultant*, beralamat di Forum Nine Building 9th Floor, Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Medan 20112, Telp. (62-61) 80101317, 0823 7008 1987, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023;

Lawan:

Tim Kurator PT.Stareast Sejahtera Group (Dalam Pailit) yaitu Ruth Olivia,S.H.,M.H.,C.M.L.C. dan Herlin Susanto,S.H.,M.H.,beralamat di Kantor Ruth Tobing & CO di Gedung Faria Cargo, Jalan Dr.Makaliwe Raya Nomor 21 Grogol Jakarta Barat dan di Kantor Hukum Arifudin & Susanto Partnership, The H Tower, 15th Floor, Suite 15-F, Jalan Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn



H.R.Rasuna Said Said Kav. 20, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan/Terlawan**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Prakasa Hase, S.H. dan Rommy, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Fatahilla, berkantor di Belleza BSA, 1st Floor Unit 106 Jalan Letjen Soepeno, RT 004 / RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Negeri Medan pada tanggal 31 Maret 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.Sus-Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKU/2017/PN Niaga Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil diajukannya Permohonan Keberatan/Perlawanan ini adalah sebagai berikut :

I. Permohonan perlawanan/keberatan atas Daftar Pembagian yang dibuat oleh Tim Kurator PT. Stareast Sejahtera Group (Dalam Pailit) masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

1. Bahwa Termohon mengumumkan “Pengumuman Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup Kepada Para Kreditor Pemberesan Harta Pailit Milik PT Stareast Sejahtera Group (Dalam Pailit) di harian surat kabar Analisa yang pada pengumuman tersebut disebutkan jangka waktu bagi Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut adalah selama 5 (lima) hari sejak diumumkan, pada tanggal 29 Maret 2023;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (3) jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn



Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan & PKPU”) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 192 ayat (3):

“ *Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*”

Pasal 193 ayat (1):

“ *Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti pennehaan.*”

maka berdasarkan Pasal diatas, tenggang waktu untuk mengajukan keberatan/ perlawanan terhadap daftar pembagian adalah 5 (lima) hari sejak diumumkan, yaitu hari, Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sehingga tenggang waktu tersebut berakhir pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023;

3. Bahwa oleh karena itu, permohonan keberatan/perlawanan yang diajukan oleh Para Pemohon Keberatan/Pelawan masih Dalam tenggang waktu yang ditetapkan karena diajukan pada hari Jum’ at, tanggal 31 Maret 2023;
4. Bahwa dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Perlawanan/Keberatan atas Daftar Pembagian *a quo*;

II. Pembagian atas hasil pemberesan harta pailit milik PT. Stareast Sejahtera Group (Dalam Pailit) oleh Termohon kepada Pemohon sangat tidak adil;

1. Bahwa berdasarkan Pengumuman Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup yang dibuat oleh Termohon Keberatan/Terlawan pada tanggal 29 Maret 2023, Para Pemohon Keberatan/Pelawan telah melihat daftar tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dimana Para Pemohon Keberatan/Pelawan memperoleh bagian yang tidak sesuai, yakni:

| Nama Kreditor | Tagihan yang Diakui | Jumlah Pembagian |
|---------------|---------------------|------------------|
| IMELDA | Rp.2.101.645.166,- | Rp.27.327.541,- |

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------|--------------------|-----------------|
| PONY, S.E. | Rp.2.184.985.049,- | Rp.28.411.204,- |
|------------|--------------------|-----------------|

2. Bahwa Para Pemohon Keberatan/Pelawan berpendapat bahwasannya adanya kekeliruan Termohon Keberatan/Terlawan selaku Tim Kurator dalam pengurusan dan pemberesan Harta Pailit yakni bahwa Termohon Keberatan/Terlawan tidak melakukan upaya hukum berupa gugatan hal-hal lain (actio pauliana) agar apartemen yang dialihkan oleh Debitor Pailit kepada Pihak lain dapat diambil kembali dan masuk ke dalam daftar harta pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU K-PKPU) yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan” ;

3. Bahwa oleh sebab itu, dengan dialihkannya apartemen tersebut sebelum putusan pailit diucapkan, maka dapat dinyatakan bahwa Debitor Pailit telah melakukan perbuatan hukum dengan itikad tidak baik. Dalam hal ini, patut diketahui bahwa apartemen tersebutlah yang menjadi objek jual beli oleh Para Pemohon Keberatan/ Pelawan dan Debitor Pailit dan juga merupakan objek yang memiliki nilai jual yang tinggi, yang terletak di Komplek Lagoi Bay, Desa/Kelurahan Sebong Lagoi, Kecamatan Bintan Utara, Pulau Bintan, Propinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, Para Pemohon Keberatan/Pelawan sangat dirugikan dengan tindakan Termohon Keberatan tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon Keberatan/Pelawan juga menilai bahwasannya Termohon Keberatan dalam menjalankan tugasnya tidak menerapkan Prinsip Transparansi Dan Publisitas. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak diberikannya akses informasi kepada Para Pemohon Keberatan/Pelawan untuk melihat jumlah total harta pailit, jumlah seluruh piutang Debitor Pailit termasuk jumlah seluruh Piutang Kreditor Preferen, Kreditor Separatis, dan Kreditor Konkuren. Padahal dengan mengetahui hal-hal tersebut, maka Para Pemohon Keberatan/Pelawan dapat mengetahui secara pasti jumlah pembagian yang harus diterimanya.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya Prinsip transparansi tersebut telah diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU K-PKPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan, dan laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma.”

Pasal 103 UU K-PKPU juga menegaskan bahwa:

“Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, oleh Kurator diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma”.

5. Bahwa akan tetapi pada saat Para Pemohon Keberatan/Pelawan meminta daftar asset yang dijual tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dimana keterangan yang diperoleh dari petugas loket Niaga adalah “silahkan menghubungi Kurator karena daftar asset ada ditangan Kurator (ic. Termohon Keberatan/Terlawan), sehingga patut diduga adanya penyelewengan harta Debitor Pailit yang tidak dimasukkan agar Para Pemohon Keberatan/Pelawan tidak mendapatkan haknya secara penuh;
6. Bahwa selain dilanggarnya prinsip transparansi dan publisitas, tindakan pasif Termohon Keberatan/Terlawan yang tidak melakukan upaya hukum dalam hal mengambil alih apartemen sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga) dapat dikualifisir sebagai pembiaran yang disengaja oleh Termohon Keberatan/Terlawan dan menyebabkan kerugian bagi Para Pemohon Keberatan/Pelawan secara khusus, dan secara umum kepada seluruh Kreditor;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Para Pemohon Keberatan/Pelawan bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk Menyatakan atas daftar Pembagian yang dibuat dan disusun oleh Tim Kurator (ic. Termohon Keberatan/Terlawan dinilai salah dan keliru, berakibat demi hukum Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup dinyatakan batal atau tidak sah;
8. Bahwa kemudian Memerintahkan agar Tim Kurator selaku Termohon Keberatan/ Terlawan untuk memperbaiki dan membuat Daftar Pembagian yang terbaru dengan tidak mengurangi hak dari Para Pemohon Keberatan/Pelawan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya berkenan pula untuk Memerintahkan Termohon Keberatan/ Terlawan untuk melakukan Pencatatan harta pailit dan meletakkanya di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma;
10. Memerintahkan Termohon Keberatan/Terlawan agar melakukan upaya hukum untuk mengambil alih dan memasukkan ke daftar harta pailit apartemen sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini yang dialihkan oleh Debitor Pailit ke Pihak lain;
11. Memerintahkan Termohon Keberatan/Terlawan untuk menunda pembagian harta pailit kepada seluruh Kreditor sampai dengan dilaksanakannya Pencatatan harta pailit dan meletakkanya di Kepaniteraan Pengadilan dan melakukan upaya hukum untuk mengambil alih dan memasukkan ke daftar harta pailit apartemen sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini yang dialihkan oleh Debitor Pailit ke Pihak lain.
12. Bahwa selanjutnya berkenan pula Menyatakan Para Pemohon Keberatan/Pelawan memperoleh hak:
 - a. Pemohon Keberatan/Pelawan I (ic. IMELDA) sebesar Rp.2.101.645.166,- (dua milyar seratus satu juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah);
 - b. Pemohon Keberatan/Pelawan II (ic. PONY, S.E.) sebesar Rp.2.184.985.049,- (dua milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah);Berdasarkan uraian alasan/dalil di atas, Para Pemohon Keberatan/Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor: 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2018/PN Niaga Mdn, Jo. Nomor 11/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN Niaga Mdn. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar berkenan membuka persidangan, memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan/Perlawanan dari Para Pemohon Keberatan/ Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan atas daftar Pembagian yang dibuat dan disusun oleh Tim Kurator (ic. Termohon Keberatan/Terlawan dinilai salah dan keliru, berakibat demi hukum Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Tim Kurator selaku Termohon Keberatan/Terlawan untuk memperbaiki dan membuat Daftar Pembagian yang terbaru dengan tidak mengurangi hak dari Para Pemohon Keberatan/Pelawan;
4. Memerintahkan Termohon Keberatan/Terlawan untuk melakukan Pencatatan harta pailit dan meletakkanya di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma;
5. Memerintahkan Termohon Keberatan/Terlawan agar melakukan upaya hukum untuk mengambil alih dan memasukkan ke daftar harta pailit apartemen sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini yang dialihkan oleh Debitor Pailit ke Pihak lain;
6. Memerintahkan Termohon Keberatan/Terlawan untuk menunda pembagian harta pailit kepada seluruh Kreditor sampai dengan dilaksanakannya Pencatatan harta pailit dan meletakkanya di Kepaniteraan Pengadilan dan melakukan upaya hukum untuk mengambil alih dan memasukkan ke daftar harta pailit apartemen sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini yang dialihkan oleh Debitor Pailit ke Pihak lain;
7. Menyatakan Para Pemohon Keberatan/Pelawan memperoleh hak:
 - a. Pemohon Keberatan/Pelawan I (ic. IMELDA) sebesar Rp.2.101.645.166,- (dua milyar seratus satu juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah);
 - b. Pemohon Keberatan/Pelawan II (ic. PONY, S.E.) sebesar Rp.2.184.985.049,- (dua milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah);

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Pemohon Keberatan/Pelawan mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para pemohon Keberatan/Para Pelawan dan Termohon Keberatan/Terlawan dihadiri oleh masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan perlawanan Para Pemohon Keberatan/Para Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para pemohon/Para Pelawan;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pemohon/Para pelawan tersebut, Termohon/Terlawan telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap uraian Para Penggugat pada Bagian I, dari angka 1 s/d angka 4 Gugatannya tentang batas waktu pengajuan keberatan atas daftar pembagian harta pailit, oleh Para Tergugat dianggap tidak perlu untuk ditanggapi;

A. Bahwa untuk menanggapi uraian Para Penggugat pada bagian II Gugatannya yaitu pada angka 1 s/d angka 3, maka disampaikan hal - hal berikut ini :

1. Bahwa Para Penggugat pada angka 1 bagian II gugatannya pada pokoknya berpendapat : *“Bahwa berdasarkan Pengumuman Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup yang dibuat oleh Termohon Keberatan / terlawan pada tanggal 29 Maret 2023, Para Pemohon Keberatan/Pelawan telah melihat daftar tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dimana Para Pemohon/Pelawan memperoleh bagian yang tidak sesuai, yaknidst”* .

Kepailitan adalah sita umum (*Algemne beslag*) terhadap harta kekayaan Debitor. Tujuannya adalah supaya dapat membayar semua tagihan kreditor secara adil, merata dan seimbang. Pembayaran tagihan kepada Kreditor dilakukan dengan asas *Pari passu Pro rata parte*. Karena memang kedudukan kreditor pada dasarnya adalah sama, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya diatur berdasarkan peringkat atau prioritas piutang yang harus dibayarkan terlebih dahulu yang diatur dalam Undang-Undang terkait dengan jaminan terhadap pinjaman yang diberikan kreditor terhadap seorang debitor.

Bahwa dalam hal terjadinya kepailitan, maka kreditor akan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok bagaian yaitu, kreditor Separatis, Kreditor Preferen dan kreditor Konkuren.

Bahwa kedudukan para Penggugat atau Pelawan sebagai Kreditor Konkuren jelas akan sangat terpengaruh mengingat kedudukan Kreditor konkuren sebagai kreditor yang paling lemah dan hanya akan mendapatkan bagian setelah kreditor separatis dan kreditor konkuren mendapatkan haknya.

Bahwa Para Penggugat/Pelawan tidak mendalilkan secara utuh dalam keberatannya atas pembagian, berapa nilai atas hasil

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberesan yang dilakukan oleh Tim Kurator (Para Tergugat/Terlawan).

2. Bahwasanya adanya kekeliruan Termohon Keberatan/Terlawan selaku Tim Kurator dalam pengurusan dan pemberesan Harta Pailit yakni bahwa Termohon Keberatan/Terlawan tidak melakukan upaya hukum berupa gugatan hal-hal lain (actio pauliana) agar apartemen yang dialihkan oleh Debitor Pailit kepada Pihak lain dapat diambil kembali dan masuk ke dalam daftar harta pailit...". dapat Tergugat/Pelawan tanggap sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan masalah *Actio Pauliana* yang mungkin diajukan oleh Tergugat/Terlawan terhadap aset berupa Komplek Lagoi Bay, Desa/Kelurahan Sebong Lagoi, Kecamatan Bintan Utara, Pulau Bintan, Propinsi Kepulauan Riau yang telah dijual oleh Debitor kepada pihak lain, telah dilaporkan dan berkoordinasi dengan Hakim Pengawas saat itu, Bapak Erintuah Damanik, dalam koordinasi yang dilakukan Hakim Pengawas dan Tergugat/Terlawan (Tim Kurator) berpendapat bahwa Pengajuan Gugatan *Actio Pauliana* tidak memungkinkan untuk dilakukan dikarenakan aset yang telah dijual oleh Debitor telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "*Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditor dilakukan dalam angka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, ...*" ;

sejalan dengan hal tersebut, saat ini Edwin Witsarsa selaku Pemegang saham sekaligus Direksi dari PT. Stareast Sejahtera Group telah ditetapkan sebagai tersangka atas penjualan kondotel yang dijual kepada konsumen pada tahun 2012 dan di "gelapkan" dengan cara dijual ke pihak lain jauh sebelum terjadi kepailitan. Hal tersebut jelas dan terang sebagaimana keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara Pra Peradilan Edwin Witsarsa.

Bahwa sebagaimana jawaban tersebut di atas, maka dalil gugatan/Perlawanan Pelawan pada poin 1 sampai dengan 3, jelas tidak berdasar dan haruslah di tolak.

3. Bahwa untuk dalil Gugatan Para Penggugat pada bagian II angka 4 s/d angka 6, maka disampaikan hal - hal berikut ini :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Pemohon Keberatan pada angka 4 bagian II Permohonan Keberatannya pada pokoknya berpendapat:

“Para Pemohon Keberatan/Pelawan juga menilai bahwasanya Termohon Keberatan dalam menjalankan tugasnya tidak menerapkan Prinsip transparansi dan publisitas, hal tersebut dapat dilihat dengan tidak diberikannya akses informasi kepada Para Pemohon Keberatan/Pelawan untuk melihat jumlah total harta pailit, jumlah seluruh utang Debitor pailit termasuk jumlah seluruh Piutang Kreditor Preferen, Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren. Padahal dengan mengetahui hal-hal tersebut, maka Para Pemohon Keberatan/Pelawan dapat mengetahui secara pasti jumlah pembagian yang harus diterimanya. Pada dasarnya Prinsip transparansi tersebut telah diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU K-PKPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan, dan laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma.”

Pasal 103 UU K-PKPU juga menegaskan bahwa:

“Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, oleh Kurator diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.”

Para Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, karena senyatanya Para Tergugat telah menyampaikan Daftar Kreditor, Daftar Piutang Tetap dan Daftar Pertelaan Aset di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam setiap tindakan Para Tergugat, sebagaimana tanda terima pada tanggal 17 Juli 2019 yang diterima baik oleh Panitera dan oleh Hakim Pengawas, Tanda Terima tanggal 28 Maret 2023 dan Tanda yang diterima tanggal yang sama yang diterima langsung oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti, hal tersebut membuktikan bahwa Para Tergugat telah menjalankan tugasnya dengan selalu mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan ketika kemudian hal tersebut tidak dapat diakses oleh

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat dan/atau Kreditor lainnya, maka itu bukan merupakan kesalahan Para Tergugat dan tidak berarti Para Tergugat telah tidak menerapkan Prinsip transparansi dan publisitas, oleh karenanya maka dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya tidak menerapkan Prinsip transparansi dan publisitas adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

b. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal uraian Para Penggugat pada angka 5 bagian II gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“pada saat Para Pemohon Keberatan/Pelawan meminta daftar asset yang dijual tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dimana keterangan yang diperoleh dari petugas loket Niaga adalah “silahkan menghubungi Kurator karena daftar asset ada ditangan Kurator (ic. Termohon Keberatan/Terlawan), sehingga patut diduga adanya penyelewengan harta Debitor Pailit yang tidak dimasukkan agar Para Pemohon Keberatan/Pelawan tidak mendapatkan haknya secara penuh” ;

Dalil Para Tergugat tersebut di atas adalah merupakan pernyataan yang sangat berlebihan dan tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana yang telah disampaikan Para Pemohon sendiri pada dalil permohonannya pada angka 3 huruf (a), maka telah dapat dipatahkan oleh Para Tergugat sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

c. Bahwa Para Tergugat menyangkal uraian Para Penggugat pada angka 6 bagian II gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Selain dilanggarnya prinsip transparansi dan publisitas, tindakan pasif Termohon Keberatan/Terlawan yang tidak melakukan upaya hukum dalam hal mengambil alih apartemen sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga) dapat dikualifisir sebagai pembiaran yang disengaja oleh Termohon Keberatan/Terlawan dan menyebabkan kerugian bagi Para Pemohon Keberatan/Pelawan secara khusus, dan secara umum kepada seluruh Kreditor” ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Para Penggugat tersebut di atas telah pula dipatahkan oleh dalil Para Tergugat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya pada angka 2 huruf (b) tersebut di atas, sehingga oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum maka sudah seharusnya dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap uraian Para Penggugat pada Bagian II, dari angka 7 s/d angka 12 Gugatannya adalah berisi tentang permintaan yang dimintakan oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim dan kemudian oleh Para Penggugat kembali diulanginya pada bagian petitum gugatannya, dan oleh karena tidak ada kaitannya dengan Para Tergugat maka Para Tergugat menganggap tidak perlu untuk menanggapi;

B. PERMOHONAN:

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat, mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Pemohon Keberatan/Para Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu:

1. Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Grand Lagoi Swiss-Belhotel Lagoy Bay, Bintan Nomor 057-PPJB/SBH/SSG/MDN/VII/12, tanggal 17 Juli 2012, diberi tanda P.I,II-1;
2. Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Sewa (Lease Management Agreement) Grand Lagoi Swiss-Belhotel Lagoy Bay, Bintan, tanggal 17 Juli 2012, diberi tanda P.I,II-2;
3. Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Grand Lagoi Swiss-Belhotel Lagoy Bay, Bintan Nomor 057-PPJB/SBH/SSG/MDN/VII/12, tanggal 9 Agustus 2012, diberi tanda P.I,II-3;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Sewa (Lease Management Agreement) Grand Lagoi Swiss-Belhotel Lagoy Bay, Bintan, tanggal 9 Agustus 2012, diberi tanda P.I,II-4;
5. Fotocopy Berita Acara Rapat Pra-Pencocokan Piutang PT.Stareast Sejahtera Group (Dalam Pailit) tanggal 27 Maret 2019 atas nama Imelda, diberi tanda P.I,II-5;
6. Fotocopy Berita Acara Rapat Pra-Pencocokan Piutang PT.Stareast Sejahtera Group (Dalam Pailit) tanggal 27 Maret 2019 atas nama Pony,S.E., diberi tanda P.I,II-6;
7. Fotocopy Daftar Pembagian hasil penjualan harta pailit terhadap Para Kreditor Konkuren, diberi tanda P.I,II-7;
8. Fotocopy putusan praperadilan Pengadilan negeri Medan Nomor 13/Pid.Pra/2023/PN Mdn, tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda P.I,II-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Keberatan/Para Pelawan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-I,II-3, P.I,II-4, P.I,II-7 dan P.I,II-8 tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon Keberatan/Para Pelawan juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah yaitu:

Ahli Prof.Dr.Sunarmi,S.H.,M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan Fungsi Kurator secara garis besar yakni melakukan pengurusan harta pailit dan pemberesannya di bawah pengawasan Hakim Pengawas menurut peraturan perundang-undangan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU). Dalam hal ini, Ahli telah melakukan inventarisasi terkait dengan tugas Kurator di dalam UU K-PKPU. Dalam hal ini, Ahli menemukan ada 67 Pasal yang mengatur tugas kurator baik dalam pengurusan dan pemberesan yang secara garis besar dimulai dari mengumumkan putusan pailit, menginventarisasi atau pencatatan seluruh harta pailit, melakukan pencocokan piutang, menerima daftar tagihan;
- Bahwa tugas kurator juga mencakup mengamankan harta pailit dan lebih bagus lagi jika Kurator dapat memaksimalkan nilai harta pailit. Salah satu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya Kurator untuk mengamankan harta pailit adalah mengajukan gugatan actio pauliana. Gugatan tersebut merupakan hak kreditor yang kemudian diwujudkan oleh Kurator dengan tujuan agar boedel pailit tidak beralih pada pihak yang lain dan tidak merugikan kepentingan kreditor;

- Bahwa jika merujuk pada Pasal 41-42 UU K-PKPU, maka dapat ditarik beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan gugatan actio pauliana, yakni :
 - 1) Telah terjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak lain sebelum adanya putusan pailit;
 - 2) Perbuatan hukum tersebut tidak diwajibkan oleh Undang-undang atau perjanjian;
 - 3) Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor;
 - 4) Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan mengetahui dan/atau dianggap mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditor.
- Bahwa dalam UU K-PKPU, terkait gugatan actio pauliana diatur mulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 50. Pada pokoknya, gugatan actio pauliana tidak mengenal batas waktu. Perbedaan gugatan actio pauliana yang diatur dalam Pasal 41, 42, 43 dan 44 UU K-PKPU yakni ada pada beban pembuktiannya. Pada Pasal 41 dan 43 UU K-PKPU, yang wajib membuktikan telah terjadi kerugian pada kreditor atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor dan Pihak Lain adalah Kurator. Sementara, Pasal 42 dan 44 UU K-PKPU, apabila dalam satu tahun sebelum putusan pailit dinyatakan, debitor dan pihak lain melakukan perbuatan hukum, maka yang wajib membuktikan adanya kerugian kreditor atas perbuatan tersebut adalah debitor.
- Bahwa ketika daftar pembagian harta pailit telah diumumkan oleh Kurator, namun masih belum dibagikan dikarenakan dalam Undang-undang kepailitan ada batas waktu untuk upaya hukum atas daftar pembagian harta pailit tersebut, maka gugatan actio pauliana masih dapat dilakukan dan pembagian harta pailit dapat ditunda sampai dengan dilakukannya gugatan actio pauliana;
- Bahwa Kurator juga wajib melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU K-PKPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, dan laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma. Kemudian, Kurator juga wajib melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 103 UU K-PKPU yakni bahwasannya setiap perbuatan pengurusan yang dilakukan oleh kurator wajib dilaporkan kepada hakim pengawas dan hasil dari catatan itu harus diletakkan di kepaniteraan pengadilan agar setiap orang bisa melihat daftar catatan itu secara cuma-cuma. Berdasarkan hal tersebut, maka Kreditur termasuk Pihak yang berhak mengetahui proses pengurusan yang dilakukan oleh Kurator, termasuk inventarisasi atau pencatatan daftar harta pailit;

- Bahwa terkait dengan pembagian harta pailit kepada kreditur, hal tersebut seharusnya dilakukan secara bertahap, artinya ada pembagian tahap satu, dua, dan seterusnya hingga tahap penutup bukan langsung Tahap Pertama dan Penutup;
- Bahwa apabila kurator tidak menjalankan kewajibannya termasuk kewajiban untuk melakukan gugatan actio pauliana dan memberikan akses informasi terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam UU K-PKPU, maka akibat hukumnya diatur dalam Pasal 72 UU K-PKPU. Kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut;
- Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban Kurator, ketika UU K-PKPU tidak mengatur secara rinci tentang “pertanggungjawaban” kurator, maka terkait dengan “pertanggungjawaban” tersebut kembalikan kepada aturan KUHPerdara. Apabila Kurator tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UU K-PKPU, Kurator dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, ada dua kewajiban yang harus dilakukan Kurator, yakni:
 - 1) Kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Kewajiban yang diberikan berdasarkan kepercayaan yakni diperoleh dari pengadilan dan debitur.
 - 3) Kewajiban yang diberikan berdasarkan kepercayaan kreditur; dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Apabila yang pailit adalah Perseroan Terbatas (PT), maka kepercayaan diberikan oleh pemegang saham.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam konteks Kurator tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan Pasal 103 UU K-PKPU, maka dapat tarik kepada lex generalisnya yaitu ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 24 UU K-PKPU, ketika terjadi gugatan perdata di pengadilan negeri terhadap debitur sebagai tergugat, maka dengan jatuhnya putusan pailit perkara yang sedang berjalan itu gugur. Kemudian si penggugat dalam perkara pengadilan negeri tersebut akan mengajukan tagihannya di dalam rapat verifikasi sebagai kreditur.
- Bahwa apabila masih ada harta pailit yang tidak masuk dalam boedel harta dan hal ini diketahui oleh Kurator mengenai harta tersebut ada pada pihak lain namun kurator tidak mengajukan upaya hukum apapun untuk mengambil Kembali harta tersebut, maka Daftar Pembagian Pertama dan Penutup tersebut WAJIB DITUNDA sampai dengan kurator melakukan upaya hukum lainnya (action pauliana) terhadap asset yang berada atau dikuasai oleh pihak lain tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon Keberatan/Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya yaitu:

1. Fotocopy surat bukti perpanjangan pendaftaran Kurator dan Pengurus An. Ruth Olivia, S.H., M.H., C.M.L.C Nomor : AHU-11.AH.04.06-2022, tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy SK Kurator An. Herlin Susanto, S.H., M.H. No. AHU-114 AH.04.06-2022 tertanggal 19 September 2022, diberi tanda bukti T -2;
3. Fotocopy putusan Perkara Nomor: 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga Mdn tertanggal 14 Februari 2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Daftar Piutang Tetap perkara Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga Mdn Tertanggal 10 April 2019, diberi tanda bukti T -4;
5. Fotocopy penetapan Nomor 04/HP/5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Mdn., Jo. Nomor 11/Pdt..Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn tentang Daftar Pertelaan Aset Pailit PT.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stareast Sejahtera Group (dalam Pailit) tertanggal 29 April 2019, diberi tanda bukti T-5;

6. Fotocopy Penetapan Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup Perkara Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga Mdn Tertanggal 28 Maret 2023, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Pengumuman Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup perkara Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga Mdn tertanggal 29 Maret 2023 melalui Surat Kabar Bisnis Indonesia, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Pengumuman Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup perkara Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga Mdn Tertanggal 29 Maret 2023 melalui Surat Kabar Analisa, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Salinan Risalah Lelang Nomor : 296/11/2020, tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Salinan Risalah Lelang Nomor : 108/11/2023 , tanggal 08 Maret 2023, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Tanda Terima Laporan Berkala Tim Kurator, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Tanda Terima Laporan Berkala dan Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutu poleh Tim Kurator, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Tanda Terima Laporan Berkala Tim Kurator, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Tanda Terima Laporan Kurator Kepada Hakim Pengawas dan Permohonan Penetapan Pembagian Tahap Pertama dan Penutup, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Sertifikat SHGB No.00339/Sebong Lagoi, Bintan, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 21/SKPT/2019, tertanggal 19 Maret 2019, diberi tanda bukti T-16;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Termohon Keberatan/Terlawan tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda T-14 dan T-15 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn



Menimbang, bahwa Para Pihak juga telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan lain-lain Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya keberatan Para Pemohon Keberatan/Para Pelawan adalah Para Pemohon Keberatan/Para Pelawan keberatan atas Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup harta pailit Debitor Pailit PT.Stareast Sejahtera Group (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Termohon/Terlawan dinilai salah dan keliru dan tidak menerapkan prinsip transparansi dan publisitas sehingga dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Termohon/Terlawan untuk membuat Daftar Pembagian yang baru dengan tidak mengurangi hak dari Para Pemohon Keberatan/Para Pelawan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil perlawanan Para Pemohon/Para Pelawan, telah dibantah oleh Termohon/Terlawan yang menyatakan bahwa Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup harta pailit Debitor Pailit PT.Stareast Sejahtera Group (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Termohon/Terlawan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui oleh Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas telah mengeluarkan penetapan untuk pembagian dimaksud dan Para Pelawan selaku Kreditor Konkuren telah mendapat bagian karena posisi Kreditor Konkuren adalah yang paling lemah dan akan mendapatkan bagian setelah Kreditor Separatis;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Termohon/Terlawan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Pemohon/Para Pelawan berkewajiban terlebih untuk membuktikan perlawanannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya, Para Pemohon/Para Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat kecuali bukti bertanda P-I,II-3, P.I,II-4, P.I,II-7 dan P.I,II-8 tidak dapat memperlihatkan aslinya, bukti-bukti surat mana diberi tanda P.I,II-1 sampai bukti P.I,II-8 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah yaitu Prof.Dr.Sunarmi,S.H.,M.Hum.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon/Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat, kecuali bukti T-14 dan T-15 tidak memperlihatkan asli, bukti-bukti surat mana diberi tanda T-1 sampai dengan T-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah layak dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang syarat formal pengajuan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon/Para Pelawan;

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan pasal 3 ayat (1) undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menentukan putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan /atau diatur dalam Undang-Undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menentukan:

Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya; Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lai” adalah sama dengan Hukum Acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak keberatan perkara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Maret 2023, maka pengucapan putusan paling lama jatuh pada tanggal 29 Mei 2023, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-7 dan T-8 berupa pengumuman dalam surat kabar Bisnis Indonesia dan Analisa terbitan tanggal 29 Maret 2023, bahwa Termohon/Terlawan selaku Kurator dari PT.Stareast Sejahtera Group (Dalam Pailit) telah mengumumkan Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup harta pailit Debitor Pailit PT.Stareast Sejahtera Group (Dalam Pailit) dalam surat kabar Bisnis Indonesia dan Analisa pada tanggal 29 Maret 2023 dan bagi yang mengajukan keberatan dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak pengumuman, dimana keberatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 31 Maret 2023 sehingga pengajuan keberatan oleh Para Pemohon/Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon/Terlawan adalah Kurator dan yang dipermasalahkan adalah tentang boedel pailit PT.Stareast Sejahtera Group (Dalam Pailit), maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka tempat kedudukan hukum Kurator Debitor Pailit adalah sebagaimana disebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, alamat tempat kedudukan hukum Kurator Debitor Pailit tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1999, dengan demikian, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Hakim Pengawas Nomor 05/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn, tanggal 5 April 2023, Tergugat selaku Kurator dari PT.Stareast Sejahtera Group (Dalam Pailit) telah mendapat izin dari Hakim Pengawas untuk menghadap sidang dalam perkara *a quo* sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon/Para Pelawan dan kedudukan Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Terlawan, telah memenuhi syarat formalitas sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa Para Pemohon/Para Pelawan dalam gugatan gugatannya pada intinya menyatakan Para Pemohon Keberatan/Para Pelawan keberatan atas Daftar Pembagian Tahap Pertama dan Penutup harta pailit Debitor Pailit PT.Stareast Sejahtera Group (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Termohon/Terlawan dinilai salah dan keliru dan tidak menerapkan prinsip transparansi dan publisitas sehingga dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Termohon/Terlawan untuk membuat Daftar Pembagian yang baru dengan tidak mengurangi hak dari Para Pemohon Keberatan/Para Pelawan;

Menimbang, bahwa pasal 301 R.Bg menentukan:

1. Kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli;
2. Jika ada surat akta yang asli, maka salinannya dan ikhtisarnya hanya boleh dipercaya kalau sesuai dengan asli itu, yang selalu boleh diminta supaya diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon/Para Pelawan mengajukan bukti surat bertanda P.I,II-1 sampai P.I,II-4 yaitu Perjanjian Pengikatan Jual beli Satuan Rumah Susun dan Perjanjian Pengelolaan Sewa (Lease Management Agreement), hal tersebut membuktikan kalau antara Para Pemohon/Para Pelawan dengan Debitor Pailit PT.Stareast Sejahtera Group ada hubungan hukum dimana Para Pemohon/Para Pelawan telah membeli apartemen dari Debitor Pailit PT.Stareast Sejahtera Group yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pengelolaan Sewa dimana Para Pemohon/Para Pelawan menyerahkan apartemen yang dibelinya kepada Debitor Pailit PT.Stareast Sejahtera Group untuk disewakan sebagai apartemen atau hotel kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa setelah PT.Stareast Sejahtera Group dinyatakan pailit, kemudian Para Pemohon/para Pelawan mengajukan tagihan kepada Termohon/Terlawan selaku Tim Kurator PT.Stareast Sejahtera Group (dalam Pailit) dimana terhadap tagihan dimaksud telah dilakukan pra pencocokan piutang sebagaimana dalam bukti bertanda P.I,II-5 dan P.I,II-6 sehingga jumlah tagihan Pemohon I/Pelawan I adalah sejumlah Rp.2.101.645.166,00 (dua milyar seratus satu juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah) dan Pemohon II/Pelawan II sejumlah Rp.2.184.985.049,00 (dua milyar
Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) dimana posisi Para Pemohon/Para Pelawan adalah sebagai Kreditor Konkuren;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.I,II-7 meskipun hanya fotocopy akan tetapi berkaitan erat dengan bukti bertanda P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata setelah Termohon/Terlawan melakukan pemberesan atas harta pailit dengan cara menjual di muka umum, Para Pemohon/Para Pelawan memperoleh bagian sebagai berikut: Pemohon I/Pelawan I memperoleh bagian sejumlah Rp.27.327.541,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu limaratus empat puluh satu rupiah) dan Pemohon II/Pelawan II juga memperoleh bagian sejumlah Rp.28.411.204,00 (dua puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu dua ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan : “Kreditor Konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon/Para Pelawan adalah merupakan Kreditor Konkuren dan hasil penjualan harta pailit tidak bisa menutupi seluruh piutang Para Kreditor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut diatas bagian dari Para Pemohon/Para Pelawan adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, sehingga tidak ada alasan bagi Para Pemohon/Para Pelawan untuk menuntut bagiannya sesuai dengan jumlah tagihan yang telah diverifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka keberatan Para Pemohon/Para Pelawan adalah tidak beralasan hukum dan sebagai konsekwensi hukumnya keberatan Para Pemohon/Para Pelawan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Para Pemohon/Para Pelawan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti selebihnya baik dari Para Pemohon/Para Pelawan dan Termohon/Terlawan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya keberatan dalam perkara *a quo*, maka Para Pemohon/Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 69 jo pasal 74 jo Pasal 185 jo Pasal 194 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pasal 189 R.Bg/178 H.I.R. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak keberatan Para Pemohon/Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon/Para Pelawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh kami: Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H. dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pdt.Sus-Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn, tanggal 31 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Junain Arif, S.H., M.H. Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Keberatan/Para Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junain Arif, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Mdn



Perincian biaya:

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp. 150.000,00 |
| 2. Ongkos panggil | Rp. 630.000,00 |
| 3. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00+</u> |
| Jumlah | Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); |

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn jo
Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn jo Nomor 11/Pdt.Sus-
PKPU/2017/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)